



**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
**PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI**

Nomor Dokumen	: PM-BPM-04
Tanggal	: 3 September 2018
Revisi	: 00
Halaman	: 1

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		BPM	Ketua Pusat Standarisasi Mutu (KPSM)	Dekan Fakultas	Kaprogdi	Tim Penyusun Standar	Warek I	Rektor	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Ketua BPM meminta KPSM untuk melaksanakan penyusunan Standar Pendidikan Tinggi	1								1 jam	Memo/ disposisi instruksi	Disesuaikan dengan Tugas Pokok Ketua Pusat Standarisasi Mutu (KPSM)
2	KPSM meminta data/ dokumen kepada Fakultas		2							2 hari	Surat	Dokumen/data yang diperlukan untuk menyusun draft standar
3	Meminta data/dokumen kepada ketua program studi			3						1 jam	Memo/ disposisi instruksi	Dokumen/data yang diperlukan untuk menyusun draft standar
4	Menyerahkan data/dokumen kepada tim penyusun standar				4				Dokumen/data	1 minggu	Surat Pengantar	Dokumen/data yang diperlukan untuk menyusun draft standar
5	BPM membentuk panitia penyusunan standar Tri Dharma					5			Draft SK tim	2 minggu	SK tim	Tim menyusun standar Perguruan Tinggi untuk diserahkan kepada Warek I
6	Warek I mereview/ menverifikasi draft standar Tri Dharma Perguruan Tinggi						6		Draf Standar	2 minggu	Hasil Verifikasi	Softcopy dan hardcopy
7	Rektor menetapkan standar							7		3 Hari	Standar	